



## **PUTUSAN**

Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan *Hadhanah*/hak asuh anak antara:

Xxxxxxxx xxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Payang, 24 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;  
melawan

Xxxxxxxx xxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 12 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat Kompensi dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/51/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah Tergugat sendiri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Wira Heriadi, laki-laki, umur 6 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Jun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
  - Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 09 Juli 2022 disebabkan oleh karena Tergugat masih tetap tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sendiri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama: Wira Heriadi masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Wira Heriadi, umur 6 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah hadir menghadap ke persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama Marlina, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2022, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat Kompensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat Kompensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Kompensi:**

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah kami tetap rukun, namun sejak isteri saya ketahuan selingkuh dengan saudara Dadi Haryanto dan pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 18 November 2022, kami tidak rukun lagi;
- Bahwa posita angka 5 huruf a tentang sebab pertengkaran tidak benar, karena setiap saya bekerja sebagai penambang pasir sungai dan mendapatkan penghasilan selalu saya berikan kepada isteri saya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa posita angka 5 huruf b tentang sebab pertengkaran tidak benar, karena setiap terjadi pertengkaran saya selalu diam;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar karena perselisihan terjadi disebabkan Penggugat selalu main HP dan Video Call dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita angka 7 tidak benar, yang benar Penggugat pergi ke rumah orangtuanya setelah permasalahan perselingkuhan diketahui oleh Tergugat dan orang tua Penggugat;

*Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 8 tentang pisah tempat tinggal selama 4 bulan tidak benar, karena kami pisah sejak tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan anak diasuh oleh Penggugat karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain sehingga khawatir jiwa anak tidak akan berakhlak baik;

## Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Tergugat memohon keadilan untuk bisa memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat (Suriadi) selaku ayah kandungnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konpensi tersebut, Penggugat Konpensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konpensi:

- Bahwa benar memberikan nafkah, tetapi ketika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan jika pertengkaran terjadi sampai 2 minggu, maka selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa benar Tergugat diam ketika terjadi pertengkaran, tetapi Tergugat mengusir Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat selingkuh dengan Dadi Haryanto, dan kami sudah damai karena Tergugat sudah menerima uang dari Dadi Haryanto;
- Bahwa permasalahan rumah tangga bukan hanya masalah selingkuh tetapi juga masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercecerai dari Tergugat;

## Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Penggugat keberatan anak diasuh oleh oleh Tergugat dan Penggugat ingin anak kami berada di bawah asuhan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat Konpensi tersebut, Tergugat Konpensi mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konpensi:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya;

## Dalam Rekonpensi:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan anak diasuh oleh Penggugat dan mohon kiranya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya mengingat Penggugat telah selingkuh dan sejak berpisah rumah, Penggugat tidak pernah menemui atau melihat anak baik di sekolah ataupun di rumah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1604106402910005 atas nama Winda Herianti, tanggal 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 517/ 51/VI/ 2013 Tanggal 17 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi hanya mendengar adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sebab-sebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, dan jika Pengugat dan Tergugat bertengkar, mereka tidak saling berbicara satu sama lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Tergugat ada mengusir Penggugat dan saksi melihat sendiri peristiwa tersebut, kemudian selama 2 (dua) minggu mereka tidak saling berbicara dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat Kompensi mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI 3**, 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya pernah diceritakan oleh Tergugat, bahwa Pengugat pergi dari rumah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 07 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya pernah diceritakan oleh Tergugat, bahwa Pengugat pergi dari rumah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan, anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah dihadirkan, selanjutnya Hakim Tunggal tanpa memakai atribut persidangan, telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak tersebut terkait keinginannya untuk tinggal dengan ayah atau ibunya;

Bahwa jawaban anak tersebut pada pokoknya adalah bahwa ia lebih memilih untuk tinggal dengan ayahnya karena lebih seru;

Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konpensasi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensasi yang diakui oleh Tergugat Konpensasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi adalah suami isteri sah dan setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama Wira Heriadi, umur 6 (enam) tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konpensasi;
3. Bahwa saat ini, rumah tangga Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan salah satunya adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Dadi Haryanto;

4. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

6. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah sama-sama tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang dibantah oleh Tergugat Kompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat Kompensi tidak transparan masalah keuangan rumah tangga dan sering marah-marah serta berkata kasar, karena menurut Tergugat Kompensi, sebabnya adalah karena Penggugat Kompensi selingkuh dengan laki-laki lain bernama Dadi Haryanto;

2. Bahwa Tergugat Kompensi keberatan anak mereka yang bernama Wira Heriadi, diasuh oleh Penggugat Kompensi karena Penggugat kompensi ketahuan selingkuh dan khawatir jiwa anak tersebut dapat terganggu sehingga Tergugat Kompensi mengajukan gugatan rekompensi agar anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal memandang bahwa pengakuan berkaitan dengan status hukum perkawinan seseorang tetap harus dibuktikan dengan bukti yang sah, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian, Hakim Tunggal harus mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat Kompensi yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Kompensi (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**), keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Kompensi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan saat ini sudah pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, selain itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Kompensi (**SAKSI 3**) dan saksi 2 (**SAKSI 4**), keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat Kompensi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan saat ini sudah pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, selain itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Juni 2013 dan pernikahan keduanya tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
2. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
3. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, memiliki 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* bernama Wira Heriadi bin Suriadi, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain bernama Dadi Haryanto;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan keduanya sudah sama-sama enggan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Kompensi angka 1 dan 2 mengenai perceraian tersebut telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dan oleh karena itu Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat Kompensi angka 3 tentang hak asuh anak, oleh karena gugatan tersebut telah digugat balik oleh Tergugat Kompensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dan diputuskan oleh Hakim Tunggal dalam bagian Rekonpensi;

**Dalam Rekonpensi:**

Memimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonpensi ini yang semula Penggugat Kompensi disebut Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Kompensi disebut Penggugat Rekonpensi;

Memimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan Hakim Tunggal dalam pertimbangan kompensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan juga dalam pertimbangan Rekonpensi ini;

Memimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi adalah tentang hak asuh anak yang bernama Wira Heriadi bin Suriadi, umur 6 (enam) tahun, belum *mumayyiz*;

Memimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Wira Heriadi tersebut telah berumur 6 (enam) tahun meskipun belum *mumayyiz*, namun menurut Hakim Tunggal anak tersebut telah mampu untuk berkomunikasi dengan Hakim Tunggal sehingga anak tersebut telah dihadirkan di persidangan;

Memimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sudah duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 1 tersebut, mengaku memilih untuk tinggal dengan ayahnya karena alasan lebih seru tinggal dengan ayahnya;

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam kasus perkara *a quo* ketentuan tersebut tidak harus diterapkan, yang dalam hal

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Hakim Tunggal memandang bahwa pemeliharaan anak semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut selama orang tuanya pisah tempat tinggal, ikut dan berada dalam asuhan ayahnya;
2. Bahwa anak tersebut mengaku lebih senang tinggal dengan ayahnya;
3. Bahwa sebab perceraian yang diakui sendiri oleh ibunya salah satunya adalah karena ibunya telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus, maka Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dan Hakim Tunggal dapat menetapkan Hak asuh anak yang bernama Wira Heriadi bin Suriadi, umur 6 (enam) tahun berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat Rekonpensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh telah diberikan kepada salah satu orang tua, yaitu ayahnya, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban orang tua yang diberikan hak asuh, harus memberikan akses bagi orang tua lainnya untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua lainnya untuk meminta pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi telah dikabulkan, maka gugatan konpensi tentang hak asuh anak sebagaimana petitum gugatan konpensi angka 3, harus ditolak;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konpensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konpensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konpensi (Xxxxxxxx xxx xxxxxx);
3. Menolak gugatan Penggugat Konpensi selainya;

### Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Wira Heriadi bin Suriadi, umur 6 (enam) tahun, berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat Rekonsensi sebagai ayahnya, dengan kewajiban Penggugat Rekonsensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut;

### Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I.,M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlinda Sari, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Nur Said, S.H.I., M.Ag  
Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E., S.H

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>650.000,00</b>

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)